

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PENANGANAN PERKARA BANTUAN HUKUM
DITINJAU DARI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam
Samarinda*



Oleh:

Ade Indra Wardana

2074201085

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
2024

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PENANGANAN PERKARA BANTUAN HUKUM
DITINJAU DARI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam
Samarinda*



Oleh:

Ade Indra Wardana

2074201085

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
2024



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Rabu Tanggal, 28 Agustus 2024 bertempat di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda Tanggal 11 Bulan September Tahun 2023 Nomor: 56.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2023 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. JAIDUN, S.H.,M.H	KETUA	1.
2.	H. NAINURI SUHADI, S.H.,M.Hum	SEKRETARIS	2.
3.	DINNY WIRAWAN PRATIWI, S.H.,M.H	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Ade Indra Wardana
NPM : 20.111007.74201.084
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Penanganan Perkara Bantuan Hukum Di Tinjau Dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Hasil yang dicapai : **LULUS/ TIDAK LULUS**
Dengan Predikat :
A. Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda, 28 Agustus 2024

Mahasiswa Peserta Ujian

Ade Indra Wardana
NPM: 20.111007.74201.084

Ketua Tim Penguji

Dr. JAIDUN, S.H.,M.H
NIDN: 1113017001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Indra Wardana
NPM : 2074201085
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul:
Implementasi Penanganan Perkara Bantuan Hukum Ditinjau Dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda,

Yang Menyatakan,

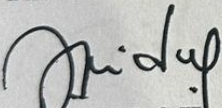
Ade Indra Wardana
2074201085

HALAMAN PERSETUJUAN

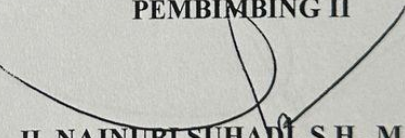
Nama : Ade Indra Wardana
NPM : 2074201085
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PENANGANAN PERKARA
BANTUAN HUKUM DI TINJAU DARI
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.**

Menyetujui

PEMBIMBING I

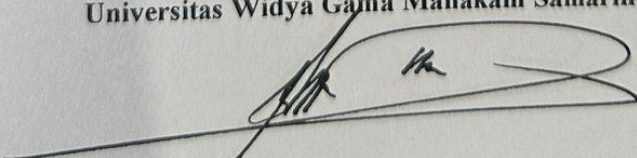

Dr. JAIDUN, S.H., M.H.
NIDN. 1113017001

PEMBIMBING II


H. NAINURI SUHADI, S.H., M.Hum.
NIDN. 8903738021

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

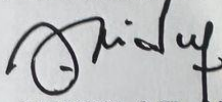

Dr. H. HUDALI MUKTI, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

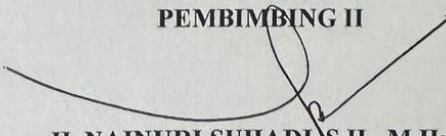
Nama : Ade Indra Wardana
NPM : 2074201085
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PENANGANAN PERKARA
BANTUAN HUKUM DI TINJAU DARI
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.**

Mengesahkan :

PEMBIMBING I

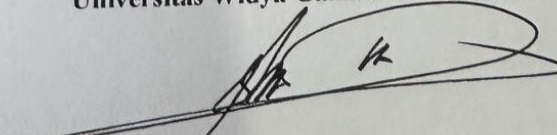

Dr. JAIDUN, S.H., M.H.
NIDN. 1113017001

PEMBIMBING II


H. NAINURI SUHADI, S.H., M.Hum.
NIDN. 8903730021

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda


Dr. H. HUDALI MUKTI, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

Ungkapan Pribadi :

Setiap orang melakukan kesalahan, lebih baik anda melakukan kesalahan pada saat proses belajar, tapi jangan jadikan ungkapan tersebut sebagai ALASAN PEMBENAR untuk melakukan kesalahan.

Motto:

Selagi tubuhmu masih di atas tanah semuanya bisa di urus dan di selesaikan.

ABSTRAK

Nama : Ade Indra Wardana

NPM : 2074201085

Dosen Pembimbing : 1. Dr. JAIDUN, S.H., M.H.

2. H. NAINURI SUHADI, S.H., M.Hum.

Bantuan hukum merupakan implementasi dari asas *equality before the law* dan *access to justice* sehingga pemerintah provinsi dan organisasi bantuan hukum melakukan kerja sama yang dimana agar pelaksanaan program bantuan hukum dapat memberikan akses ke hukum dan akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu dan rentan namun pelaksanaannya masih belum sesuai dengan yang di harapkan, maka penanganan perkara bantuan hukum yang kemudian diatur dalam Undang-undang bantuan hukum hingga pada peraturan gubernur. Hal inilah yang menjadi daya tarik penulis untuk membahas Implementasi Penanganan Perkara Bantuan Hukum Di Tinjau Dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dan kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara bantuan hukum di provinsi kalimantan timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris. Pelaksanaan program bantuan hukum ini telah terlaksana dengan baik. Namun, dalam hal penagihan perkara bantuan hukum belum sesuai, yang dimana banyak perkara tidak dapat di ajukan penagihan khususnya Tindak Pidana Narkotika.

Kata kunci : Bantuan hukum, keadilan, kebijakan

ABSTRACT

Name : Ade Indra Wardana

NPM : 2074201085

Academic Advisor : 1. Dr. JAIDUN, S.H., M.H.

2.H. NAINURI SUHADI, S.H., M.Hum.

Legal aid is the implementation of the principle of equality before the law and access to justice so that the provincial government and legal aid organizations cooperate so that the implementation of legal aid programs can provide access to law and access to justice for underprivileged and vulnerable people but the implementation is still not as expected, so the handling of legal aid cases is then regulated in the legal aid law to the governor's regulation. This is what attracts the author to discuss the Implementation of Legal Aid Case Handling in Review of East Kalimantan Governor Regulation Number 56 of 2021 concerning Implementation Guidelines for Regional Regulation Number 5 of 2019 concerning the Implementation of Legal Aid. The purpose of this research is to find out the implementation and obstacles faced in handling legal aid cases in East Kalimantan province. The type of research used in this thesis is empirical juridical. The implementation of this legal aid program has been carried out well. However, in terms of billing legal aid cases are not yet appropriate, where many cases cannot be submitted for billing, especially Narcotics Crimes.

Keywords: Legal aid, justice, policy

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENANGANAN PERKARA BANTUAN HUKUM DI TINJAU DARI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM”** sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan selama Penulisan Skripsi ini Penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan serta masukan dari berbagai pihak dalam penyusunan penulisan Skripsi hingga selesai tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Prof. Dr. HUSAINI USMAN, M.T., M.PD.** Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda;
2. **Bapak Dr. H. HUDALI MUKTI, S.H.,M.H,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda;
3. **Bapak Dr. JAIDUN, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda sekaligus

Dosen Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk yang komprehensif terhadap Skripsi penulis;

4. **Bapak H. NAINURI SUHADI, S.H., M.Hum.** selaku dosen pembimbing II memberikan arahan dan petunjuk yang konstruktif kepada penulis dalam penyelesaian Skripsi ini;
5. **Ibu DINNY WIRAWAN PRATIWIE, S.H., M.H.** Selaku Ketua Program studi Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda;
6. **Ibu Hj. RUSTIANA , S.H., M.H.,** Selaku Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda;
7. Kepada **IBU dan KELUARGA** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya untuk penulis

Selanjutnya dalam Penulisan Skripsi, Penulis menyadari bahwa dalam penyajian materi yang dikemukakan dalam Skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dan kelemahan. Semoga Skripsi ini layak sebagai sebuah karya tulis ilmiah dan bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa/i serta pembaca sekaligus menambah pengetahuan tentang Skripsi ini.

Samarinda, 30 April 2024

Penulis

ADE INDRA WARDANA
NIM. 2074201085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Alasan Pemilihan Judul.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Metode Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG IMPLEMENTASI PENANGANAN PERKARA BANTUAN HUKUM DI TINJAU DARI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM	
A. LANDASAN TEORI.....	14
1. Teori Tujuan Hukum.....	16
2. Teori Keadilan.....	16
3. Teori Kepastian Hukum.....	18

4. Teori Kemanfaatan Hukum.....	19
5. KAJIAN KONSEP.....	21
a. Konsep Perlindungan Hukum.....	21
b. Konsep Bantuan Hukum.....	22
B. LANDASAN FAKTUAL.....	26
1. Peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur c.q. sekda Biro.....	26
2. Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UWGM.....	30
3. Mekanisme Penanganan Perkara Bantuan.....	31
4. Berasal darimana perkara bantuan hukum di dapatkan.....	33
5. Perkara yang telah di tangani oleh OBH.....	35
6. Jumlah perkara yang tidak dapat di ajukan.....	36
 BAB III PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI	
PENANGANAN PERKARA BANTUAN HUKUM DI TINJAU	
DARI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR	
NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK	
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5	
TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN	
HUKUM	
A. Mekanisme Penanganan Perkara Bantuan Hukum di tinjau dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.....	39
B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penanganan Perkara Bantuan di Provinsi Kalimantan Timur.....	46
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan pemilihan Judul

Memperoleh bantuan hukum merupakan hak asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang berurusan dengan hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum. Prinsip *equality before the law* ini sudah dimuat dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus hukum. Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.¹

Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai sehingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH) menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum.²

¹ Ign. Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010).Hlm. 26

² Yusuf Saefudin, “*Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,*” *Jurnal Idea Hukum*1, No. 1 (2015).Hlm. 65-66

Sebagai negara hukum, konsekuensinya adalah bahwa Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi manusia dan menjamin segala hak warganegaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan,serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Adapun asas-asas tersebut antara lain adalah :

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal serta dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka siding pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat , sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan juga tidak memihak, harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
5. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
6. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahukan dakwaan dan dasar hukum apa yang wajib diberitahukan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.³

Berkaitan dengan hal ini bantuan hukum yang seharusnya menjadi hak seluruh warga negara dan merupakan bentuk dari tugas negara yang dimana negara hadir untuk memberikan akses kepada masyarakat menengah kebawah, namun pada kenyataannya hal ini tidak sesuai dengan apa yang di impikan oleh

³ Rachmad Abduh, Faisal Riza “Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama”, Jurnal Edutech Vol. 4 No.2 September 2018, Hlm. 32

tujuan utamanya sehingga banyak sekali masalah yang timbul pada pelaksanaannya terutama terkait dengan pembiayaan perkara yang telah di tangani oleh OBH (organisasi bantuan hukum).

Dalam hal itu, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan suatu upaya untuk menerangkan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin agar terpenuhi kebutuhan subsidinya oleh pemerintah. Bantuan hukum kepada masyarakat miskin minimal mempunyai tiga ruang lingkup yaitu:

1. Lingkup kesejahteraan sosial, dengan isu pemenuhan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat miskin, terhadap kebutuhan pokok yang menjadi kewajiban pemerintah seperti kebutuhan atas kesehatan, pendidikan, air, tanah dan perumahan.
2. Lingkup pemenuhan masyarakat sistem hak-hak miskin peradilan, dengan masyarakat, terutama dan/atau masyarakat yang berlawanan dengan pemerintah.
3. Kebebasan memperoleh informasi dan layanan publik

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi pada Undang-Undang NRI 1945 Pasal 28F. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pemerintah perlu menyediakan informasi yang benar dan terbuka guna mendukung negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.⁴

Selain itu juga terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dalam ketentuannya mewajibkan seorang advokat atau penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang. Jika advokat tidak melakukan tugasnya untuk memberi

⁴ Ahyar Ari Gayo, "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin", Vol. 20, No. 3, (2020), Hlm. 410

bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu, maka advokat tersebut akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan prinsip tersebut dan tujuan *access to law and justice*, Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu regulasi untuk merealisasikan prinsip dan tujuan tersebut melalui Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut Undang-Undang Bantuan Hukum). Substansi dari regulasi tersebut mengharuskan para penegak hukum terutama advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi rakyat miskin di Indonesia, terlebih lagi kewajiban tersebut merupakan kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai *officium nobile* (profesi mulia) dan amanat dari Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) untuk memberikan pembelaan bagi setiap orang ketika bermasalah dengan hukum tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi dan gender.⁵

Mengingat bahwa di dalam pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum menyebutkan bahwa : “Standar Bantuan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam Penanganan Perkara :

- a. Pidana;
- b. Perdata;
- c. Tata Usaha Negara; dan
- d. Perkawinan dan waris

Didalam Peraturan Daerah tidak ada pengklasifikasian terkait Pidana apa aja yang boleh di tangani oleh organisasi bantuan hukum dan yang akan di ajukan penagihan.

⁵ Suyogi Imam Fauzi Dan Inge Puspita Ningtyas, “*Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Law And Justice Bagi Rakyat Miskin*”, Vol. 15, No.1 (2018). Hlm. 52

Sehingga kasus narkoba yang dilimpahkan begitu banyak kepada Lembaga bantuan hukum, maka lbh tersebut akan melakukan *reimbursement* ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur c.q. Biro Hukum Sekretariat daerah

Terkait dengan Penagihan terdapat dalam Pasal 39 Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan bantuan hukum yang menyebutkan bahwa :

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencarian Dana Bantuan Hukum kepada Gubernur melalui Biro.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa bukti pendukung yang diajukan kepada Biro dinyatakan benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biro wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja Biro tidak memberikan jawaban, permohonan Pemberi Bantuan Hukum dianggap telah disetujui.
- (5) Penyampaian jawaban atas permohonan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat dilakukan melalui: penyampaian langsung; b. jasa pengiriman; dan/atau c. surat elektronik lainnya.

Tetapi pada kenyataannya adalah bahwa Perkara yang boleh dilakukan Pengajuan anggaran hanya Pidana Biasa atau Pidana umum yang dimana hal ini tidak sesuai dengan kasus yang di tangani oleh OBH yang mayoritas Pidana khusus Narkoba, sehingga tidak dapat dilakukan penagihan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Permasalahan diatas penulis melakukan penelitian pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur C.q. Setda Biro Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum dengan judul **“Implementasi Penanganan Perkara Bantuan Hukum Di Tinjau Dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56**

Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti membatasinya dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Penanganan Perkara Bantuan Hukum di tinjau dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam Penanganan Perkara Bantuan di Provinsi Kalimantan Timur ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai mekanisme Penanganan Perkara Bantuan Hukum di Provinsi Kalimantan Timur .
2. Untuk mengetahui mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam Penanganan Perkara Bantuan Hukum di Provinsi Kalimantan Timur

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Peneltian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut :

1. Secara teoritis Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmiah untuk mengetahui dan memperdalam pengetahuan mengenai Penanganan Perkara Bantuan Hukum di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau landasan hukum bagi instansi terkait dalam hal Penanganan Perkara Bantuan Hukum di Kalimantan Timur.

D. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum Empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁶

Metode Penelitian Hukum Empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.⁷

2. Sumber Data

Sumber data merupakan data yang menyangkut sumber-sumber penyediaan informasi yang mendukung dalam penelitian ini. Adapun sumber dalam penelitian ini adalah:

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad., *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.154.

⁷ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Skripsi, laporan skripsi dan tesis*, DOTPLUS Publisher, Riau 2022. hlm. 4

a. Data Primer

“Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.”⁸Data primer dalam penelitian ini adalah keterangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur c.q. Setda Biro Hukum dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda..

b. Data Sekunder

“Bahan hukum sekunder adalah data pendukung atau penunjang pembahasan permasalahan yang akan diteliti, bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum yang termasuk skripsi, tesis, dan disertai jurnal-jurnal hukum.”⁹ Bahan hukum sekunder digunakan seperti jurnal dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Hal yang mutlak ada dalam penelitian adalah data. Data penelitian pada dasarnya diperoleh melalui suatu proses yang disebut dengan pengumpulan data. Pengumpulan data itu sendiri, menurut Silalahi diartikan

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2022. hlm.

⁹ Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT.Prenada Media Group, Yogyakarta, 2016, hlm 195.

sebagai ”suatu proses mendapatkan data dengan menggunakan teknik tertentu”.¹⁰

Adapun metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyelesaian penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Lapangan

“Studi Lapangan yang dilakukan dengan wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber tentang permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan pedoman wawancara.”¹¹ Penelitian yang berupa wawancara langsung dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur C.q. Setda Biro Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, serta informasi yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, dilakukan dengan menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan kemudian dikembangkan pada saat interview untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan.

b. Penentuan Populasi dan Sampling

“Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.”¹² Populasi pada penelitian ini yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Organisasi Bantuan Hukum yang melakukan Perjanjian Kerja sama dengan Pemeintah provinsi, sampling yang digunakan

¹⁰ Bacthiar,”*Mendesain Penelitian Hukum*, CV. Budi Utama,Yogyakarta, 2021 ,hlm. 99

¹¹ Ayu Linanda & Hudali Mukti , ‘Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam Melaksanakan Reklamasi Dan Pascatambang Di Kota Samarinda’, *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 8, No. 2 (2017), hlm.69.

¹² *Ibid*, hlm. 92

“Non random sampling : suatu cara dimana peneliti telah menentukan/menunjuk sendiri sampel dalam penelitian menentukan sampelnya.”¹³. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu Biro Hukum Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Samarinda yang dalam hal ini merupakan OBH telah melakukan Perjanjian Kerja Samarinda dengan Pemerintah Provinsi.

c. Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian. Dikatakan penting karena pertanyaan penelitian akan terjawab pada tahap ini. Menurut Irawan, “analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan”.¹⁴

¹³ Sigit Sapto Nugroho. DKK, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka. 2020. hlm 84

¹⁴ Nur Solikin,, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, 2021, hlm. 129

Sugiyono mengartikan analisis data sebagai:

“Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.¹⁵

Sesuai dengan metode penelitian hukum yang digunakan, maka data-data yang diperoleh untuk penulisan penelitian ini berlanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dengan cara menganalisis data yang bersumber dari studi lapangan dengan cara merangkai dan memahami data-data yang telah dikelompokkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai suatu permasalahan atau keadaan yang diteliti

5. Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematika penulisan agar dapat membantu dan mempermudah siapa pun yang membaca penelitian ini untuk memperjelas tujuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan secara garis besar isi dari skripsi ini yang terdiri dari sub-sub bab antara lain:

A. Latar Belakang Masalah Rumusan Masalah

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm.3

- B. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian
- C. Metode Penelitian
- D. Sistematika Penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG IMPLEMENTASI PENANGANAN PERKARA BANTUAN HUKUM DI TINJAU DARI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pada BAB ini berisikan landasan teori terkait faktual yang memuat tentang skripsi penulis:

- A. Landasan Teori. Dalam landasan teori ini penulis akan menguraikan tentang teori Hukum, teori tujuan hukum, dan konsep perlindungan hukum, implementasi kebijakan, bantuan hukum.
- B. Landasan Faktual. Berisi tentang hasil wawancara penulis dengan narasumber

BAB III : PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI PENANGANAN PERKARA BANTUAN HUKUM DI TINJAU DARI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

- A. Bagaimana Mekanisme Penanganan Perkara Bantuan Hukum di tinjau dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum?
- B. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam Penanganan Perkara Bantuan di Provinsi Kalimantan Timur ?

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis memuat uraian yang berisikan kesimpulan seagai jawaban atas pembahasan di BAB IV (empat) yang telah di jelaskan secara rinci dan kemudian dilanjutkan dengan saran dari penulis:

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

BAB II

**LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG
IMPLEMENTASI PENANGANAN PERKARA BANTUAN HUKUM DI
TINJAU DARI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

A. Landasan Teori

1. Teori Tujuan Hukum

Tujuan Hukum menurut Gustav radburch terdiri dari 3 (tiga) nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmaerten*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini menggunakan asas prioritas. Keadilan dapat lebih diprioritaskan dari nilai kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁶

Apeldoorn mengatakan tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Prof. Soebekti, S.H., mengatakan bahwa hukum mengabdikan pada tujuan negara yang pada pokoknya untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat. Melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban yang merupakan syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Oleh Soebekti ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan ialah suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketenteraman di dalam hati dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.¹⁷

- a) Mochtar Kusumaatmadja Tujuan hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah menciptakan sebuah ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur. Selain itu, hukum memiliki tujuan lain

¹⁶ <https://Mail.Pa-Sidikalang.Go.Id/Index.Php/Publikasi/Arsip-Artikel/723-Tiga-Aliran-Konvensional-Tentang-Tujuan-Hukum>

¹⁷ Sri Warjiyati,., *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2018), Hlm. 27

- b) yakni membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman dapat terwujud.
- c) Jeremy Bentham Menurut ahli bernama Jeremy Bentham , tujuan hukum ialah guna mencapai kemanfaatan. Artinya hukum akan dan dapat menjamin kebahagiaan orang banyak, teori tersebut juga dikenal dengan teori utilities. Aristoteles sebagai seorang ahli, aristoteles mengungkapkan tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah keadilan, artinya memberikan kepada setiap orang atas apa yang sudah menjadi haknya. Teori itu kini dikenal sebagai teori etis.
- d) Geni tujuan hukum merupakan untuk mencapai adanya keadilan dan juga sebagai unsur keadilan. Unsur keadilan yaitu kepentingan daya guna serta kemanfaatan.
- e) Immanuel Kant tujuan hukum selanjutnya menurut Immanuel Kant adalah keseleruhan syarat yang dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan lainnya untuk menuruti peraturan hukum soal kemerdekaan.¹⁸
- f) Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang tidak mampu dicapai. Selanjutnya dikemukakan bahwa adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.
- g) Prof. Dr. Achmad Sanusi, S.H. Jika kita membicarakan tentang tujuan hukum, menurut Prof. Dr. Achmad Sanusi, S.H. yaitu terlebih dahulu hendaknya dapat dihindarkan terhadap dugaan-dugaan yang keliru. Sebenarnya "hukum" tidak mempunyai tujuannya sendiri. Adalah pada hakekatnya manusia yang mempunyai tujuan dalam pencapaian karena hukum itu merupakan tujuan manusia. Maka hukum sebagai alat/atau salah satu alat untuk mencapai tujuan manusia. Maka hukum sebagai alat/atau salah satu alat untuk mencapai tujuan manusia dalam hidup bermasyarakat yang beraneka ragam. Oleh karena manusia dengan hukumnya itu tidak dapat dipisah-pisahkan, maka dapat dipakai disini istilah "tujuan hukum" yang sebenarnya selaku alat manusia seakan-akan bergerak sendiri, seakan-akan mempunyai tujuan sendiri.¹⁹

¹⁸ Asifah Elsa Nurahma Lubis," *Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum*" (Vol. 2, No. 6, 2021) Hlm. 277

¹⁹ Abdullah Sulaiman., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Uin Jakarta Bersama Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Yppsdm Jakarta) 2019), Hlm. 36

- h) Mertokusumo (2009), menyebutkan ada 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*). Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.²⁰

Urutan prioritas yang diajarkan oleh Radbruch adalah: pertama Keadilan Hukum; kedua Kemanfaatan Hukum; dan ketiga baru Kepastian Hukum. Dengan ditetapkannya urutan prioritas seperti diatas, diharapkan sistem hukum dapat menyelesaikan konflik dari ketiga nilai hukum di atas.²¹

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilan lah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat²²

2. Teori Keadilan

Menurut Gustav Radbruch tentang keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Kemanfaatan artinya hukum harus memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang memerlukannya, baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang

²⁰ Fence M. Wantu, "Pengantar Ilmu Hukum" (UNG Press, ReViva Cendekia), Gorontalo, (2015), Hlm. 5

²¹ Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu "PtB" (Vol. 36, No. 3, 2021) Hlm. 329

²² Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Penerbit Pustaka Reka Cipta, Bandung (2020), Hlm. 28

merasa tidak dirugikan. Kedua belah pihak harus bisa merasakan dari setiap putusan hukum.²³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keadilan berasal dari kata dasar “adil” yang berarti kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah, netral, atau seimbang, sehingga keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah, tidak memihak, serta tidak sewenang-wenang. Sedangkan dalam Bahasa Arab “adil/adl” memiliki pengertian sebagai berikut :

- a) Tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak.
- b) Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak dan kewajibannya yang harus diperolehnya.
- c) Mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan atau syarat dan kaidah yang telah ditetapkan.
- d) Tidak sewenang-wenang, kejam dan maksiat atau berbuat dosa.
- e) Orang yang berbuat adil, kebalikan dari fasiq (orang yang tidak mengerjakan perintah).²⁴

Adapun keadilan menurut para ahli sebagai berikut :

- a. Pengertian keadilan menurut Frans Magnis Suseno adalah keadaan antar manusia yang diperlukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.
- b. Pengertian keadilan menurut Notonegoro adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Pengertian keadilan menurut Thomas Hubbes adalah sesuatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.²⁵

Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangka konsepsi di wilayah keadilan distributif, bahwa imbalan

²³ *Ibid*, hlm. 329

²⁴ Ismi Nurhayati. *DKK., Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato*, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral (2023), hlm. 3.

yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan yang kedua, bahwa yang menjadi persoalan bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan.²⁶

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum adalah bahwa suatu peraturan hukum dapat dilaksanakan apabila peraturan hukum tersebut secara operasionalnya dapat dilaksanakan²⁷

- a) Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.
- b) Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.²⁸
- c) Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak

²⁶ Abdul Aziz Nasihuddin, DKK, Teori Hukum Pancasila, (CV. Elvaretta Buana, Tasikmalaya, (2024), Hlm. 20

²⁷ Syafrida, “Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch)”, Jurnal Hukum Replik Vol. 7 No. 1, (2019), hlm. 42

²⁸ Muhammad Fahrur Rozi, “Pemahaman Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum Melalui Lensa Ilmu Komunikasi”, Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU) Vol.1, No.1 (2024), hlm. 14

haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparat hukum, dan budaya hukum.

- d) Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”.²⁹

4. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum perlu diberikan atensi. Hal ini menjadi penting karena semua orang berharap akan kemanfaatan dalam penegakkan hukum. Jangan sampai penegakkan hukum menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Karena hukum ini selalu diidentikkan dengan peraturan yang bisa jadi peraturan ini tidak sempurna dan tidak aspiratif serta tidak mengakomodir nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.³⁰

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.³¹

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan

²⁹ Siti Halilah, “*AsAs Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*”, Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol.4, no. 2 (2021), hlm 12

³⁰ Dino Rizka Afdhali, “*IdEalitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*” Collegium Studiosum Journal, Vol. 6 No. 2 (2023) Hlm. 559

³¹ Muhammad Ridwansyah, “*Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No.2, (2016), hlm. 290

perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.

Sedangkan kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham bahwa alam telah menempatkan umat manusia dibawah pemerintahan dan dua penguasa, yakni suka dan duka. Untuk dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan dan apa yang mesti dilakukan. Dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita katakan dan apa yang kita pikirkan. Hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong si 'raja suka', dan serentak mengekang si 'raja duka'. Dengan kata lain, hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Jeremy Bentham, sebagai penganut aliran utilistik, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.³²

Dengan demikian keberadaan hukum bukan hanya menciptakan keadilan yang bersifat umum, melainkan hukum itu sendiri kemudian membawa kemanfaatan dan Keadilan merupakan salah satu oleh karenanya hukum menjadi tujuan hukum yang paling banyak berguna (*doelmatig*) bagi semua orang tanpa kecuali. Kegunaan atau kemanfaatan dijadikan sebagai salah satu tujuan utama yang hendak dicapai oleh hukum dimotori oleh madzab *Utilitarianisme* atau *Utilisme*. Kegunaan atau ke manfaat disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi berguna tergantung apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak kepada manusia.³³

³²Mohamad Aunurrohim., *Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta (2015), hlm. 7

³³ Ibnu Artadi, "HuKum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan" Vol. 4, No. 1 (2016), Hlm. 74

5. Kajian Konsep

a. Konsep Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M Hadjohn yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya. Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi subyek-subyek hukum yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi apabila melanggar ketentuan undang-undang.³⁴

Adapun Perlindungan Hukum menurut para ahli :

- Menurut C.S.T Kansil adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- Lebih lanjut, menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum.

Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan adalah hak, yaitu kekuasaan yang hanya diberikan oleh hukum kepada seseorang³⁵.

³⁴ Irma Nafingatul Fitri,” *Perlindungan Hukum Ahli Waris Terkait Hibah Yang Merugikan Hak Mutlakahli Waris*”, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 2, No. 2 (2023), Hlm. 277

³⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/> [accessed 31 Mei 2024]

b. Konsep Bantuan Hukum

Mengenai pengertian Bantuan Hukum di Indonesia terdapat beberapa para ahli hukum memberikan definisi sesuai dengan pandangannya masing-masing, adapun mengenai definisi-definisi pengertian bantuan hukum menurut para Ahli adalah sebagai berikut ini:

- a. Soerjono Soekanto, Heri Tjandrasari dan Tien Handayani mengatakan bahwa: “Bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasehat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (*honorarium*) kepada seorang pengacara”.
- b. Menurut Bambang Sunggono dan Aries Harianto : Bantuan hokum adalah suatu terjemahan dari istilah “*Legal aid*” dan “*legal assistance*” yang dalam prakteknya punya orientasi yang agak berbeda. “*Legal aid*” biasanya lebih digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa pada bidang hukum pada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara Cuma-Cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu (miskin). Sedangkan “*legal assistance*” untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat dan atau pengacara yang mempergunakan *honorarium*.
- c. Menurut Erni Widhayanti. Bantuan Hukum pada hakekatnya segala upaya pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat, agar mereka memperoleh dan menikmati semua haknya yang diberikan oleh hukum dalam proses peradilan pidana.³⁶
- d. Menurut Roberto Conception bantuan hukum adalah pengungkapan yang umum yang digunakan untuk menunjuk kepada setiap pelayanan hukum yang ditawarkan atau diberikan. Ini terdiri dari pemberian informasi atau pendapat mengenai hak hak, tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi atau proses hukum yang dapat berupa peradilan, semi peradilan atau yang lainnya.
- e. Menurut C.A.J Crul bantuan Hukum merupakan bantuan yang diberikan oleh para ahli kepada mereka yang memerlukan perwujudan atau realisasi dari hak-haknya serta memperoleh perlindungan hukum.
- f. Undang-undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

³⁶ Rahmat ”Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu”, Jurnal Ilmiah Multidisplin Amsir Vol. 1 (Issue 1)(2022). hlm. 133

- g. Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan yaitu Bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum yang tidak mampu.³⁷

didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam Pasal 1 Ketentuan umum adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran Bantuan Hukum, menjelaskan Bahwa Bantuan Hukum Dilaksanakan berdasasarkan Asas :

- a. Keadilan:
- b. Persamaan Kedudukan dalam hukum:
- c. Perlindungan terhadap Hak asasi Manusia:
- d. Keterbukaan
- e. Efisiensi:
- f. Efektivitas;dan
- g. Akuntabilitas.

dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran Bantuan Hukum, menjelaskan Bahwa Peraturan Daerah ini Bertujuan untuk menjadi pedoman pemerintah daerah dalam :

- a. Menjamin pemenuhan hak peneriman bantuan hukum untuk memperoleh akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

³⁷ Suwari Akhmaddhian DKK, “Bantuan Hukum Bagi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Di Desa Mancagar Kabupaten Kuningan, Indonesia”, : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 01 No. 01, (2018), hlm. 75

- c. Menjamin bahwa bantuan hukum dapat di manfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang pemyelenggaraan Bantuan Hukum menjelaskan Bahwa Standar Bantuan Hukum litigasi, terdiri atas perkara:

- a. pidana;
- b. perdata; dan
- c. tata usaha negara.

Memberikan bantuan hukum, Lembaga Bantuan Hukum memiliki peran penting dalam mendampingi Penerima Bantuan Hukum agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat dan membela mereka dalam hal materi, dengan harapan mencapai keputusan yang adil dari pengadilan. Pendanaan untuk lembaga ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diarahkan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sumber dana juga dapat berasal dari Pemerintah Daerah tingkat I (Propinsi) dan Tingkat II (Kabupaten, Kota), namun regulasi terkait akreditasi dan verifikasi tetap mengacu pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tata cara penyaluran dana bantuan hukum diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.³⁸

Jika bantuan hukum yang didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan semata cenderung bersifat instant, tidak terprogram karena sangat dipengaruhi oleh hubungan psiko-sosial yang timbul antara pemberi dan penerima secara insidental, serta tidak membidik tujuan tertentu utamanya supremasi hukum dan keadilan sosial yang bersifat lebih luas, maka bantuan hukum yang dilatari alasan demi kepentingan hukum, atas tuntutan profesi, dan dilakukan secara kelembagaan melalui institusi-institusi yang relevan,

³⁸ Samariadi Samariadi, DKK. "Implementasi Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi Melalui Lembaga Bantuan Hukum Universitas Lancang Kuning", Vol. 3 No. 1, (2024), hlm. 128

akan lebih berkelanjutan karena telah diagendakan untuk perjuangan secara konsisten guna mencapai tujuan yang lebih besar dari sekedar pencapaian keadilan individual.³⁹

Untuk mengakses lembaga peradilan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit serta membutuhkan pengetahuan yang cukup, akibatnya akses keadilan bagi semua golongan masyarakat Indonesia terhambat sehingga muncul perbedaan kedudukan dan perlindungan hukum dalam prakteknya. Terpenuhinya hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari pemenuhan hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.⁴⁰

Pada dasarnya, Konsep bantuan hukum struktural sesuai dengan situasi dan kondisi negara Indonesia pada era pemerintahan Orde Baru, bantuan hukum pada saat itu diutamakan di bidang sosial politik. Setelah runtuhnya Orde Baru dan dimulainya reformasi sampai saat ini, maka perlu diajukannya konsep bantuan hukum baru yang mampu menjaga demokrasi dan melindungi hak asasi manusia. Rumusan konsep bantuan hukum tersebut pernah diajukan oleh Frans Hendra Winarta, yang dinamakan konsep bantuan hukum *responsif*. Konsep bantuan hukum *responsif* merupakan bantuan yang diberikan kepada fakir miskin secara cuma-cuma dan komprehensif yang meliputi seluruh bidang hukum dan hak asasi manusia demi tercapainya keadilan dalam rangka mewujudkan persamaan di hadapan hukum bagi semua orang.⁴¹

Secara umum masih sulit bagi rakyat kecil untuk mengakses keadilan. Penyebabnya antara lain masih adanya sisi negatif dalam penegakan hukum yang menghantui rakyat kecil. Keraguan masyarakat untuk datang ke LBH maupun Pos Bantuan Hukum yang disediakan oleh pengadilan negeri Samarinda juga karena diakibatkan oleh image advokat yang seolah-olah dianggap tidak mau memberikan bantuan hukum jika tidak dibayar selain itu masyarakat juga banyak masih beranggapan bahwa mahal nya jasa advokat dalam

³⁹ Jaidun "Peran Advokat Dalam Perlindungan Hukum terhadap orang Miskin", Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 2 (2011), hlm. 38

⁴⁰ Karauwan, Donny, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Edited by Winoto, Darmawan E. Eureka Media Aksara, 2022) hlm. 46

⁴¹ Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Kencana Jakarta 2019). hlm. 32

memberikan bantuan hukum. akan tetapi, terkadang masyarakat juga ada yang merasa mampu menyelesaikan segala proses hukum yang harus dijalani dan menangani perkaranya sendiri tanpa meminta bantuan advokat. Itulah yang membuat sebagian besar masyarakat memilih maju sendiri menghadapi serangkaian proses hukum.⁴²

B. LANDASAN FAKTUAL

1. Peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur C.q Sekda Biro Hukum dalam Pengimplementasian Penanganan Perkara Bantuan Hukum Di Tinjau Dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Adapun berdasarkan hasil wawancara pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur C.q. Sekda Biro Hukum dalam Pengimplementasian Penanganan Perkara Bantuan Hukum Di Tinjau Dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum pada tanggal 25 Juli 2024 bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Jalan Gajah Mada No.2, RW.01, Jawa, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dengan Bapak totok S.H., M.kn, selaku Kepala Biro Hukum adalah sebagai berikut⁴³:

“Peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Pelaksanaan Otomi Daerah , yang meliputi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembagunan,

⁴² Jaidun, "Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskind di Pengadilan Negeri Samarinda" Yuriska jurnal ilmu hukum, Vol. 7, No. 2 (2015) hlm. 104

⁴³ Hasil Wawancara dengan Bpk. Totok Sulianto, S.E., Selaku Analisis Kebijakan Ahli Muda Sekda Biro Hukum Prov. Kalimantan Timur

dan Pelayanan Publik yang bersifat lintas kabupaten/kota secara keseluruhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah mengatur, mengelola dan mengawasi Pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pemebangunan daerah,

Adapun Peran Pemerintah Provinsi dalam Pengimplementasian Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai berikut :

1. Pengaturan dan pembinaan lembaga bantuan hukum yang dimana registrasi dan verifikasi lembaga bantuan hukum .
2. Penyediaan anggaran dan sumber daya
3. Koordinasi pelaksanaan bantuan hukum
4. Penykuhan dan Sosialisasi Hukum
5. Monitoring dan evaluasi.

Memang dalam pelaksanaan bantuan hukum ini Pemrintah provinsi hanya membantu Kementerian Hukum dan Ham untuk menyerap lebih banyak perkara bantuan hukum yang belum diserap oleh Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Kalimantan Timur.

adapun terkait dengan penanganan perkara bantuan hukum yang telah di ajukan atau dilakukan penagihan oleh Organisasi Bantuan Hukum kepada Pemerintah Provinsi kalimantan timur itu berbagai macam seperti Perdata dan pidana adapun yang telah melakukan penagihan yaitu dari Lembaga

Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan Universitas Mulawarman untuk tahun 2023.

Adapun terkait perkara yang telah di lakukan yaitu Pidana dan Perdata terkait dengan pidana yaitu ada Perkara Pembunuhan, Penipuan, Perjudian dan Pencurian sedangkan dalam perkara Perdata yaitu ada Perceraian yang saat ini baru masuk untuk di lakukan penagihan.

Penetapan Jumlah biaya perkara memang telah di tetapkan oleh pemerintah sehingga hal tersebut yang menjadi dasar membiayai perkara yang ada dengan nominal per-perkara yang telah di tetapkan.

Terkait dengan Pidana Narkotika memang saat ini belum dapat di ajukan dikarenakan terkait dengan pidana narkotika bahwasanya pidana tersebut merupakan upaya dalam pemberantasan narkotika yang juga di lawan oleh negara sehingga perkara tersebut tidak dapat di ajukan sebagai upaya dalam pemberantasan narkotika dan juga terkait tindak pidana korupsi saat ini juga belum dapat di ajukan ke pemerintah provinsi.

Adapun terkait dengan Penagihan Biaya Bantuan Hukum ke Pemerintah Provinsi merupakan Organisasi yang telah melakukan Perjanjian Kerja sama dengan Pemerintah Provinsi selain dari pada itu tidak dapat di ajukan penagihan biaya bantuan hukum di karenakan Proses pencairan Berdasarkan dengan Perjanjian Kerja sama.

Ditahun 2023 masih terdapat silpa di karenakan keterbatasan sumber daya manusia yang ada lagipun di tahun tersebut baru 2 organisasi bantuan hukum yang mengajukan penagihan walaupun dalam sosialisinya memang

banyak organisasi yang berminat tetapi yaitu dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia sehingga baru 2 organisasi bantuan hukum.

Anggaran di tahun 2023 ada sekitar 200 juta rupiah yang dapat di gunakan baru sekitar 50 juta atau setengahnya dari anggaran yang ada dengan total 29 perkara yang telah diajukan oleh organisasi bantuan hukum, untuk di tahun 2024 memang baru mengajukan anggaran apakah ada perubahan atau tidak itu belum tau sehingga belum dapat di pastikan jumlah anggaran di tahun 2024.”

Dalam hal proses penagihan bantuan hukum melibatkan beberapa langkah :

1. Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum :
 - a) Masyarakat yang membutuhkan bantuan Hukum mengajukan Permohonan ke Lembaga Bantuan hukum (LBH) atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah di tunjuk oleh Pemerintah Provinsi.
 - b) Permohonan ini harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang sesuai dengan ketentuan.
2. Verifikasi dan Validasi :

Lembaga Konsultasi dan Bntuan Hukum atau UPT akan melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap Permohonan Yang diajukan untuk memastikan bahwa Permohonan yang diajukan untuk memastikan bahwa pemohon memenuhi kriteria yang telah di tetapkan.
3. Pemberian Keputusan :
 - a) Setelah Verifikasi dan validasi Lembaga Bantuan Hukum atau UPT memberikan keputusan atau penolakan permohonan Bantuan hukum.
 - b) Jika diterima akan di tentukan bentuk Bantuan Hukum yang diberikan, apakah itu Konsultasi Hukum, Mediasi, Pendampingan di Pengadilan atau bentuk Bantuan Hukum Lainnya.
4. Pelaksanaan Bantuan Hukum:
 - a) Lembaga Bantuan Hukum atau UPT melaksanakan bantuan hukum sesuai dengan keputusan yang telah di ambil.
 - b) Pelaksanaan ini dapat melibatkan berbagai kegiatan seperti penyusunan dokumen hukum, konsultasi, pendampingan di pengadilan atau mediasi.
5. Penagihan Biaya Bantuan Hukum

- a) Setelah melakukan Pelaksanaan bantuan hukum selesai, lembaga bantuan hukum atau UPT dapat menagih biaya yang timbul dari pelaksanaan bantuan hukum kepada pemerintah Provinsi.
 - b) Penagihan ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Pergub dan Perda, yang biasanya mencakup pengajuan laporan pelaksanaan bantuan hukum dan bukti-bukti biaya yang telah dikeluarkan.
6. Proses verifikasi dan pembayaran:
- a) Pemerintah provinsi, melalui instansi terkait melakukan verifikasi terhadap laporan dan bukti biaya yang diajukan oleh lembaga bantuan hukum atau UPT.
 - b) Jika verifikasi selesai dan dianggap valid, pemerintah provinsi akan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.
7. Pelaporan dan Evaluasi:
- a) Lembaga bantuan hukum atau UPT harus melaporkan secara berkala mengenai pelaksanaan bantuan hukum dan Penggunaan dana yang diterima.
 - b) Pemerintah Provinsi melakukan Evaluasi untuk memastikan bahwa bantuan hukum telah diberikan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan.⁴⁴

2. Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda menurut undang-undang bantuan hukum Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum :

- 1. Memberikan konsultasi hukum
- 2. Bantuan hukum gratis
- 3. Advokasi
- 4. Pendidikan hukum
- 5. Penyelesaian sengketa
- 6. Penelitian dan pengembangan

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bpk. Totok Sulianto, S.E., Selaku Analisis Kebijakan Ahli Muda Sekda Biro Hukum Prov. Kalimantan Timur, pada tanggal 6 Agustus 2024

Lkbh uwgm memiliki yang sangat penting dalam memberikan akses kepada masyarakat kurang mampu Memberikan Akses Keadilan (Access to Justice): LBH berperan dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu. Ini mencakup memberikan bantuan hukum baik dalam proses litigasi (di pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan).

Menyusun Kebijakan dan Standar Bantuan Hukum: LBH terlibat dalam menyusun kebijakan dan standar bantuan hukum berdasarkan prinsip-prinsip pemberian bantuan hukum yang adil dan transparan.

Mengelola Anggaran Bantuan Hukum: LBH juga bertanggung jawab mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif dan akuntabel

Verifikasi dan Akreditasi: Untuk masuk dalam kategori pemberi bantuan hukum, LBH harus memenuhi syarat-syarat seperti berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum.⁴⁵

3. Mekanisme Penanganan Perkara Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum?

Adapun berdasarkan hasil wawancara pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dalam Pengimplementasian Penanganan Perkara Bantuan Hukum Di Tinjau Dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bpk. Andri Pranata, S.H., M.Kn., Selaku Plt pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, pada tanggal 7 Agustus 2024

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum:

“Dalam proses penanganan perkara bantuan hukum LKBH Widya Gama Berpatokan pada Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum:

1. Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum:
 - Subjek Penerima Bantuan Hukum: Orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum di pengadilan dapat mengajukan permohonan bantuan hukum.
 - Tempat Pengajuan: Permohonan ini dapat diajukan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
 - Persyaratan Permohonan : Penerima bantuan hukum harus membuktikan bahwa mereka tidak mampu secara ekonomi, biasanya dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau dokumen lain yang menunjukkan ketidakmampuan finansial.
2. Verifikasi dan Penerimaan Permohonan:
 - Proses Verifikasi: Pemberi Bantuan Hukum akan melakukan verifikasi terhadap dokumen dan situasi hukum yang dihadapi pemohon.
 - Keputusan: Jika permohonan diterima, Pemberi Bantuan Hukum akan memberikan surat keputusan penerimaan bantuan hukum kepada pemohon.
3. Penanganan Perkara di Pengadilan: •
 - Penunjukan Pengacara: Pemberi Bantuan Hukum akan menunjuk pengacara atau advokat dari organisasi yang bersangkutan untuk mendampingi atau mewakili penerima bantuan hukum di pengadilan.
 - Pelaksanaan Tugas: Pengacara yang ditunjuk akan melakukan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi, termasuk mempersiapkan dokumen-dokumen hukum, melakukan pendampingan selama proses persidangan, serta memberikan nasihat hukum.
 - Kewajiban Pengadilan: Pengadilan wajib memastikan bahwa penerima bantuan hukum mendapat pendampingan hukum yang layak. Jika pengadilan menemukan bahwa terdakwa/pemohon tidak mampu tetapi tidak memiliki pengacara, pengadilan akan menunjuk Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi.
4. Biaya Penanganan Perkara:

- Pembiayaan oleh Negara: Semua biaya yang timbul dalam penanganan perkara di pengadilan, termasuk biaya pengacara, saksi, ahli, dan biaya lainnya yang diperlukan dalam proses hukum, ditanggung oleh negara.
 - Pengelolaan Dana: Dana bantuan hukum disalurkan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan laporan kinerja dan biaya yang telah dikeluarkan.
5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban:
- Pelaporan: Setelah perkara selesai, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang mencakup seluruh kegiatan yang telah dilakukan selama proses bantuan hukum, termasuk rincian biaya.
 - Evaluasi: Kementerian Hukum dan HAM akan mengevaluasi laporan ini untuk memastikan bantuan hukum telah diberikan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan undang-undang.”⁴⁶

4. Berasal darimana perkara bantuan hukum di dapatkan oleh Organisasi Bantuan Hukum?

Adapun berdasarkan hasil wawancara pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dalam Pengimplementasian Penanganan Perkara Bantuan Hukum Di Tinjau Dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Menerangkan Bahwa :

“Organisasi bantuan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu dan rentan terhadap berbagai masalah hukum. Perkara-perkara yang ditangani oleh organisasi ini berasal dari beragam sumber :

Pertama, Pengadilan Negeri menjadi salah satu sumber utama di mana organisasi ini menerima berbagai kasus yang membutuhkan pendampingan

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bpk. Andri Pranata, S.H., M.Kn., Selaku Plt pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, pada tanggal 7 Agustus 2024

hukum. Kasus-kasus yang datang dari Pengadilan Negeri bisa sangat beragam, mulai dari perkara pidana yang melibatkan tindak kejahatan, hingga perkara perdata yang berhubungan dengan sengketa keluarga, tanah, atau perjanjian kontrak. Dalam banyak kasus, masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk menyewa pengacara pribadi akan mengandalkan bantuan dari organisasi ini untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan hukum yang adil.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) juga merupakan sumber signifikan dari perkara-perkara yang ditangani oleh organisasi bantuan hukum. Di dalam Lapas, banyak narapidana yang membutuhkan bantuan hukum, baik untuk mengajukan banding atas putusan yang mereka anggap tidak adil, untuk mengurus proses peninjauan kembali (PK), maupun untuk mengupayakan pembebasan bersyarat ketika mereka telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Bantuan hukum di lingkungan Lapas ini sangat penting karena banyak narapidana yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai dan sering kali tidak mampu memperjuangkan hak-haknya sendiri tanpa pendampingan yang memadai.

Tak hanya bergantung pada perkara yang datang dari Pengadilan Negeri dan Lapas, lkbh uwgm juga secara aktif mengambil inisiatif untuk mencari dan menangani kasus-kasus yang dianggap perlu mendapatkan perhatian khusus. Inisiatif ini bisa muncul dari pengamatan terhadap isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat, seperti pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan sosial, atau diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu.

Lkbh uwgm tidak hanya menunggu perkara datang, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi masalah, melakukan investigasi, dan menawarkan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan. Pendekatan pini mencerminkan komitmen organisasi untuk tidak hanya bertindak sebagai fasif terhadap masalah hukum yang ada, tetapi juga

berperan sebagai agen perubahan yang mendorong terwujudnya keadilan di masyarakat.

Dengan berbagai sumber dan pendekatan ini, lkbh uwgm berupaya memberikan layanan yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat. Organisasi ini tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk pendampingan hukum, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak hukum mereka, serta mendorong reformasi hukum yang lebih adil dan inklusif.⁴⁷

5. **Apakah perkara yang telah di tangani oleh OBH di lakukan sampai tuntas hingga tingkat kasasi (jika di perlukan) dilakukan secara cuma-cuma?**

Adapun berdasarkan hasil wawancara pada dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dalam Pengimplementasian Penanganan Perkara Bantuan Hukum Di Tinjau Dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Menerangkan Bahwa:

“Perkara yang ditangani oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) diberikan secara gratis dan cuma-cuma, bahkan hingga pada tingkatan tertinggi dalam sistem peradilan, yaitu tingkat kasasi. Layanan ini mencerminkan komitmen kuat OBH untuk memastikan bahwa semua orang, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka, memiliki akses yang setara terhadap keadilan.

Banyak individu atau kelompok masyarakat yang berada dalam posisi rentan, tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyewa jasa pengacara profesional dalam menghadapi perkara hukum di hadapi. LKBH UWGM hadir sebagai penyeimbang, menawarkan layanan hukum secara cuma-cuma yang mencakup berbagai aspek proses peradilan, mulai dari pendampingan di tingkat pengadilan negeri, banding, hingga kasasi di Mahkamah Agung.

Penerima Bantuan Hukum lkbh uwgm biasanya berasal dari kalangan masyarakat miskin, yang sering kali merasa terintimidasi oleh proses hukum yang kompleks dan melelahkan. Dengan memberikan layanan yang gratis dan cuma-cuma, lkbh memastikan bahwa Penerima Bantuan Hukum mereka dapat menjalani proses hukum tanpa harus terbebani oleh biaya yang sering kali sangat tinggi.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bpk. Andri Pranata, S.H., M.Kn., Selaku Plt pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, pada tanggal 7 Agustus 2024

Hal ini sangat penting dalam upaya untuk menjamin keadilan substantif, di mana setiap orang, tanpa memandang status ekonomi mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk memperjuangkan hak-hak mereka di depan hukum. Pendampingan hukum oleh LKBH UWGM tidak hanya terbatas pada tingkat pengadilan negeri, tetapi juga meliputi proses banding jika putusan pengadilan negeri dianggap tidak memuaskan atau tidak adil bagi Penerima Bantuan Hukum.

Pada tahap kasasi, LKBH UWGM kembali menegaskan komitmen dengan memberikan layanan secara gratis, mengajukan permohonan kasasi dan memastikan bahwa setiap langkah diambil untuk mempertahankan hak-hak Penerima Bantuan Hukum. Dengan demikian, LKBH UWGM tidak hanya membantu Penerima Bantuan Hukum dalam upaya mendapatkan keadilan, tetapi juga mencegah terjadinya ketidakadilan yang mungkin timbul akibat kurangnya pengetahuan hukum atau ketidakmampuan finansial.”⁴⁸

6. Saat ini perkara apa yang paling banyak di tangani oleh OBH dari Tahun 2023-2024?

Adapun berdasarkan hasil wawancara Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dalam Pengimplementasian Penanganan Perkara Bantuan Hukum Di Tinjau Dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Penulis Mendapatkan data perkara sebagai berikut

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Bpk. Andri Pranata, S.H., M.Kn., Selaku Plt pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, pada tanggal 7 Agustus 2024

TABEL.1
JUMLAH PERKARA YANG DI TANGANI OLEH LKBH UWGM TAHUN
2023

NO.	KLASIFIKASI PERKARA PIDANA	JUMLAH
1.	NARKOTIKA	233
2.	PERLINDUNGAN ANAK	5
3.	PENCURIAN	7
4.	PERJUDIAN	2
5.	PENIPUAN	3
6.	SAJAM	5
7.	PENGGELAPAN	3
8.	TINDAK P. KORUPSI	9
9.	PENCUCIAN UANG	1
10.	PORNOGRAFI	1
11.	PENGANCAMAN	2
12.	LALIN	1
13.	KESEHATAN	1
14.	PENGANIAYAAN	3
TOTAL PERKARA		276

Sumber Data : Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UWGM. 2024

Dari data diatas menunjukan bahwa Pada Tahun 2023 terdapat 276 kasus yang telah ditangani oleh organisasi bantuan hukum yang dimana dari total perkara yang ada sekitar 40 perkara di ajukan ke Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur dan 9 Perkara yang di ajukan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih terdapat banyak sekali perkara yang tidak dapat di ajukan di karenakan keterbatasan anggaran yang ada.

TABEL.2
JUMLAH PERKARA YANG DI TANGANI OLEH LKBH UWGM TAHUN
2024

NO.	KLASIFIKASI PERKARA PIDANA	JUMLAH
1.	NARKOTIKA	240
2.	PERLINDUNGAN ANAK	23
3.	PENCURIAN	20
4.	PERJUDIAN	1
5.	PENIPUAN	2
6.	SAJAM	5
7.	PENGGELOPAN	4
8.	TINDAK P. KORUPSI	3
9.	TPPO	2
10.	PEMALSUAN SURAT	1
11.	ITE	1
12.	LALIN	2
13.	KESEHATAN	1
TOTAL PERKARA		305

Sumber Data : Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UWGM. 2024

Hingga pada saat penulis melakukan penelitian di kantor lkbh uwgm perkara yang telah di tangani oleh lkbh uwgm dengan total 305 perkara yang telah di data dan akan selalu naik hingga pada desember 2024 hal ini membuktikan bahwa pendampingan hukum setiap tahun meningkat..

BAB III

**PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI PENANGANAN
PERKARA BANTUAN HUKUM DI TINJAU DARI PERATURAN
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN
HUKUM**

**A. Mekanisme Penanganan Perkara Bantuan Hukum di tinjau dari
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum**

Pada dasarnya setiap warga negara berhak dalam mengakses hukum hal ini juga di jamin oleh negara yang dimana seperti tertuang di dalam undang-undang dasar 1945 alenia ke Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang berurusan dengan hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum. Prinsip *equality before the law* ini sudah dimuat dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”

Sehingga hal tersebut yang mendasari terciptanya undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dengan adanya undang-undang tersebut dapat menjadi pedoman atau landasan bagi Advokat atau Organisasi bantuan hukum agar dapat membantu Pemerintah dalam memberikan akses ke kepada masyarakat kurang mampu yang dimana sangat rentan terhadap persoalan hukum.

Untuk melaksanakan undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membentuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum diperlukan petunjuk pelaksanaan sehingga pemerintah provinsi kalimantan timur membentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 5 tahun tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan hukum

Mengingat Peraturan tersebut diatas maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur c.q. Sekda Biro Hukum sebagai Pengawas dan Penyedia Dana bagi kegiatan Bantuan Hukum yang berada di Provinsi Kalimantan Timur memberikan akses hukum kepada masyarakat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur c.q. Sekda Biro hukum melakukan perjanjian Kerja sama dengan beberapa Organisasi Bantuan Hukum seperti Lembaga konsultasi dan Bantuan hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Mulawarman yang dimana pada tahun 2023 telah melakukan perjanjian kerja sama dalam hal penyelenggaraan

bantuan hukum di provinsi kalimantan timur agar memberikan akses hukum kepada masyarakat Kalimantan Timur agar dapat membantu bagi masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum atau pun yang membutuhkan konsultasi hukum.

Dari hasil kerja sama tersebut terbukti bahwa perkara yang telah di lakukan penagihan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur c.q. Sekda Biro pada tahun 2023 sebanyak ada 19 perkara yang telah dilakukan penagihan terbagi menjadi 9 perkara pidana yang di ajukan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan 10 Perkara Perdata berasal dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Mulawarman.

Adapun Mekanisme Penanganan Perkara Bantuan Hukum Di Dalam Pasal 13 Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran Bantuan Hukum sebagai berikut :

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana, terdiri atas:
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa; dan/atau
 - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum untuk perkara pidana dimulai dari tahapan:
 - a. penyidikan;
 - b. penuntutan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan; dan/atau
 - c. upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.

(3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:

- a. membuat surat kuasa;
- b. melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
- c. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
- d. melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
- e. membuat eksepsi, pledoi dan duplik, guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
- f. menghadirkan saksi fakta dan/atau saksi ahli;
- g. melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
- h. membuat dokumen lain yang diperlukan.

Organisasi Bantuan Hukum yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur c.q. Sekda Biro Hukum menggunakan standar penanganan perkara seperti yang tertuang didalam peraturan gubernur dalam hal perkara pidana, ada pun terkait dengan perkara perkara perdata yang terdapat di dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran Bantuan Hukum sebagai berikut :

Bantuan Hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas:

- a. membuat surat kuasa;
- b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
- c. membuat surat gugatan;
- d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang pengadilan;
- e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri;
- f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;

- g. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
- h. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi fakta dan/atau saksi ahli;
- i. membuat replik/duplik dan kesimpulan;
- j. menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi; dan/atau
- k. menyiapkan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali.

Dengan adanya mekanisme tersebut memberikan manfaat kepada Organisasi Bantuan hukum dalam melakukan penanganan perkara bantuan hukum, tidak hanya Organisasi Bantuan Hukum, masyarakat juga menjadi mengerti terhadap proses apa yang sedang dia hadapi dan apa yang seharusnya mejadi haknya bagi penerima bantuan hukum

Pada tahun 2024, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widyagama Mahakam telah berhasil memberikan pendampingan hukum sebanyak 256 perkara. Dari total jumlah tersebut, mayoritas merupakan kasus-kasus yang terkait dengan tindak pidana narkoba. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan narkoba masih menjadi isu utama yang dihadapi masyarakat, dan Organisasi Bantuan Hukum telah berada di garis depan dalam upaya memberikan bantuan hukum kepada individu-individu yang terlibat dalam kasus-kasus ini. Namun, Organisasi Bantuan Hukum menghadapi tantangan besar terkait dengan penanganan perkara-perkara narkoba ini.

Jika melihat standar bantuan hukum di Pasal 12 Peraturan Gubernur nomor 56 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan hukum :

Standar Bantuan Hukum litigasi, terdiri atas perkara :

- a. Pidana
- b. Perdata, dan
- c. Tata Usaha negara

Mengingat Peraturan Gubernur nomor 56 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan hukum tidak ada sama sekali menyebutkan pengklasifikasian perkara apa yang saja dapat ditangani oleh Organisasi Bantuan Hukum namun, ketika Organisasi Bantuan Hukum ingin melakukan pengalihan mayoritas perkara narkoba yang ditangani tidak dapat dilakukan penagihan atau *rembursmen* kepada pemerintah provinsi. Hal ini terjadi karena pemerintah provinsi tidak menerima perkara narkoba dalam skema pembayaran atau *rembursmen* yang biasanya disediakan untuk perkara-perkara lainnya. Kendala ini menimbulkan beban tambahan bagi Organisasi Bantuan Hukum. Organisasi Bantuan Hukum harus menanggung biaya operasional dan sumber daya yang cukup besar untuk menangani perkara-perkara narkoba, tanpa adanya dukungan keuangan dari pemerintah provinsi. Sementara itu, tidak adanya *rembursmen* dari pemerintah provinsi juga membatasi kemampuan Organisasi Bantuan Hukum untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas dan cakupan layanan hukum yang dapat di berikan.

Situasi ini menuntut Organisasi Bantuan Hukum untuk mencari alternatif solusi guna memastikan bahwa pendampingan hukum tetap bisa diberikan secara optimal kepada masyarakat yang terjerat kasus narkoba, meskipun tanpa adanya dukungan finansial dari pemerintah provinsi. Dalam menghadapi tantangan ini, terutama dalam kasus-kasus narkoba yang sering kali melibatkan individu-individu yang berada dalam situasi sulit.

Organisasi Bantuan Hukum pada dasarnya ketika masyarakat membutuhkan pendampingan hukum Organisasi Bantuan Hukum tidak dapat menolak masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum hal ini konsekuensi dari asas kepastian hukum dalam memberikan layanan sehingga berdampak pada banyaknya jumlah perkara yang di tangani oleh Organisasi Bantuan Hukum .

Sehingga pendampingan yang dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum dilaksanakan mulai dari tahap awal perkara hingga perkara tersebut mencapai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Organisasi Bantuan Hukum tidak hanya mendampingi Penerima Bantuan Hukum dalam proses persidangan di pengadilan tingkat pertama, tetapi juga siap memberikan bantuan hukum pada setiap tahapan proses hukum berikutnya, termasuk banding dan kasasi jika diperlukan. Dengan kata lain, pendampingan hukum ini mencakup seluruh proses litigasi, memastikan bahwa hak-hak hukum Penerima Bantuan Hukum terlindungi secara optimal sampai perkara tersebut mencapai titik final dalam sistem peradilan. Organisasi Bantuan Hukum berupaya keras untuk memastikan bahwa setiap

Penerima Bantuan Hukum memperoleh keadilan yang sepatutnya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dan bahwa mereka didampingi oleh tenaga hukum yang kompeten dan berpengalaman sepanjang seluruh proses hukum yang dihadapi.

Bahwa berdasarkan hasil faktual temuan penulis dari serangkaian penelitian dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur c.q. Sekda Biro Hukum, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dalam penanganan perkara bantuan hukum telah melakukan penanganan perkara bantuan hukum secara komprehensif yang dimana mekanisme Penanganan Perkara bantuan Hukum telah sesuai dengan mekanisme yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penanganan Perkara Bantuan di Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam upaya penegakkan hukum, tentu ada saja permasalahan yang kemudian menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Begitu pula dalam pelaksanaan penanganan perkara bantuan hukum. Meskipun implementasinya dapat dikatakan terpenuhi oleh Organisasi Bantuan Hukum. Akan tetapi, bukan berarti pelaksanaannya berjalan mulus tanpa kendala. Adapun beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya antara lain:

1. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran merupakan salah satu kendala paling signifikan dalam pelaksanaan program bantuan hukum di Provinsi Kalimantan Timur. Program bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah upaya penting untuk mewujudkan akses keadilan yang merata, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi lemah dalam sistem hukum. Namun, tanpa dukungan anggaran yang memadai, upaya ini sering kali tidak dapat dijalankan dengan optimal. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak hukum mereka, jumlah permintaan untuk pendampingan hukum juga terus bertambah. Hal ini terutama terlihat dalam kasus-kasus narkoba yang melibatkan masyarakat miskin, yang sering kali terjebak dalam proses hukum yang rumit tanpa pemahaman atau dukungan yang memadai. Peningkatan jumlah perkara ini menuntut alokasi sumber daya yang lebih besar dari lembaga bantuan hukum, termasuk dalam hal tenaga ahli, operasional, dan logistik. Namun, alokasi anggaran dari pemerintah provinsi sering kali tidak seimbang dengan kebutuhan nyata di lapangan. Anggaran yang terbatas menyebabkan lembaga bantuan hukum harus bekerja dengan sumber daya yang minimal, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas dan cakupan layanan yang dapat mereka berikan. Keterbatasan anggaran juga berdampak langsung pada kualitas dan cakupan layanan yang dapat diberikan. Selain itu, keterbatasan dana juga mengakibatkan lembaga bantuan hukum tidak mampu menjangkau seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur, terutama daerah-daerah terpencil yang justru sering kali paling membutuhkan bantuan hukum. Hal ini tentu menambah beban pada tenaga hukum yang terlibat dalam pemberian bantuan

hukum. Oleh karena itu diperlukan upaya bersama dari pemerintah provinsi kalimantan timur c.q. Biro Hukum , lembaga hukum, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi yang memungkinkan program bantuan hukum dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

2. Pembatasan jenis perkara yang dapat di biayai

Salah satu kendala yang dialami oleh Organisasi Bantuan Hukum adalah adanya kebijakan yang mengatur bahwa tidak semua jenis perkara dapat diajukan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi, dalam hal ini melalui Sekretariat Daerah Sekda Biro Hukum. Kebijakan ini menjadi masalah yang cukup signifikan, kebijakan yang membatasi jenis perkara yang dapat diajukan ke pemerintah provinsi menjadi kendala serius bagi Organisasi Bantuan Hukum. Mayoritas kasus yang ditangani tidak dapat diajukan untuk mendapatkan dukungan dana atau *rembursmen* dari pemerintah provinsi karena kebijakan tersebut tidak mengakomodasi perkara narkoba. Hal ini menimbulkan beban finansial yang berat bagi Organisasi Bantuan Hukum, karena Organisasi Bantuan Hukum harus menanggung biaya operasional dan pengeluaran lainnya tanpa adanya jaminan penggantian dari pihak pemerintah. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi keberlanjutan operasional Organisasi Bantuan Hukum, tetapi juga membatasi kemampuan untuk memberikan layanan hukum yang optimal kepada masyarakat yang membutuhkan. terutama mereka yang terlibat dalam kasus-kasus narkoba. Dalam jangka panjang, kendala ini bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum yang disediakan oleh Organisasi Bantuan

Hukum. Tanpa adanya dukungan yang memadai dari pemerintah, upaya Organisasi Bantuan Hukum untuk menyediakan pendampingan hukum yang adil dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat akan semakin sulit diwujudkan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan revisi terhadap kebijakan tersebut agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan, sehingga Organisasi Bantuan Hukum dapat terus berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan akses keadilan bagi seluruh masyarakat, tanpa terkendala oleh kebijakan yang membatasi ruang gerak Organisasi Bantuan Hukum.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik di pihak pemerintah provinsi maupun di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widyagama Mahakam menjadi salah satu kendala besar dalam penanganan perkara hukum yang memerlukan pendampingan. Masalah ini tidak hanya mempengaruhi pelaksanaan program bantuan hukum, tetapi juga berdampak pada kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Keterbatasan SDM Di tingkat pemerintah provinsi, salah satu kendala yang sering dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman dalam proses administrasi pencairan dana dan dalam penanganan Perkara Bantuan hukum. Pencairan dana ini merupakan aspek krusial dalam mendukung operasional lembaga-lembaga yang menangani perkara hukum bagi masyarakat miskin, namun tanpa SDM yang memadai, proses ini bisa menjadi sangat lambat dan birokratis. Kurangnya SDM yang

mumpuni di pemerintah provinsi mengakibatkan penundaan dalam proses pencairan dana, yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan Organisasi Bantuan Hukum untuk menjalankan tugasnya secara efisien. Penundaan ini tidak hanya mengganggu operasional sehari-hari lembaga, tetapi juga bisa membuat mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anggaran untuk membayar honor advokat, biaya pengadilan, serta biaya operasional lainnya. Dalam beberapa kasus, keterlambatan pencairan dana ini bisa memaksa Organisasi Bantuan hukum untuk mengurangi jumlah perkara yang dapat mereka tangani, Selain itu, pengetahuan yang terbatas tentang prosedur administrasi dan hukum di kalangan staf pemerintah provinsi juga menjadi faktor penghambat. Staf yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang kebutuhan dan urgensi lembaga bantuan hukum sering kali tidak dapat menavigasi proses birokrasi dengan cepat atau efisien, yang menyebabkan perlambatan lebih lanjut dalam pencairan dana. Kondisi ini memperparah situasi, terutama ketika jumlah perkara yang harus ditangani oleh Organisasi Bantuan Hukum

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan pada Bab III, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Mekanisme Penanganan Perkara Bantuan Hukum tidak terlepas dari peran Lembaga Konsultasi Bantuan Huku Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda sebagai salah satu Organisasi Bantuan Hukum yang terAkreditasi di Provinsi kalimantan Timur yang telah melakukan penanganan perkara sebanyak 276 pada tahun 2024 dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Mulawarman yang telah melakukan penanganan perkara bantuan hukum perdata khususnya perceraian sebanyak 9 perkara sehingga pelaksanaan bantuan hukum dapat terlaksana dengan baik. Namun ketika dalam proses penagihan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur c.q. Sekda Biro Hukum adanya pembatasan perkara yang dimana ini berdampak pada penanganan perkara bantuan hukum.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara bantuan hukum baik itu perdata maupun pidana, diantaranya adalah keterbatasan anggaran, pembatasan jumlah perkara yang dapat diajukan ke pemerintah provinsi dan keterbatasan sumber daya manusia tidak hanya di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetapi juga di organisasi bantuan hukum.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jabarkan serta adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam Penangan Perkara Bantuan Hukum di atas, maka saran yang dapat penulis berikan untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan anggaran bantuan hukum pada provinsi kalimantan timur yang dimana hal ini akan berdampak dengan cakupan wilayah sehingga penyelenggaraan bantuan hukum dapat lebih merata hingga ke pelosok kalimantan timur tidak hanya wilayah kota samarinda.
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berada di Pemerintah Provinsi sehingga dalam proses penyelenggaraan bantuan hukum dengan cara merekrut orang-orang yang ahli dalam penyelenggaraan bantuan hukum di Provinsi Kalimantan Timur, adapun untuk Organisasi Bantuan Hukum agar memberikan pelatihan khusus kepada staf dalam hal penyusunan berkas agar tidak terjadi lagi hal hal yang dapat menguras waktu dan biayadan Mengevaluasi kebijakan terkait pembatasan pendanaan perkara bantuan hukum, yang dimana apapun perkara yang telah di tangani oleh LKBH merupakan hak dari warga negara agar mendapatkan akses hukum dan kewajiban dari negara untuk memberikan fasilitas bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Sulaiman,"Pengantar Ilmu Hukum"(UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM Jakarta) .2019)
- Andi Cudai Nur & Muhammad Guntur"*Analisis Kebijakan Publik*"(Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2019)
- Abdul Aziz Nasihuddin,DKK, Teori Hukum Pancasila,(Tasikmalaya:CV. Elvaretta Buana,(2024)
- Bachthiar,"*Mendesain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta:CV. Budi Utama, 2021)
- Jefry Tarantang,"*Buku Ajar Etika Profesi Advokat*", (Yogyakarta. Penerbit K- Media, 2021
- Fence M. Wantu,"*Pengantar Ilmu Hukum*" (UNG Press,ReViva Cendekia, Gorontalo, 2015)
- Joko Pramono ."*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Surakarta: UNISRI Press, 2020)
- Karauwan, Donny. "*Bantuan Hukum di Indonesi*"(Edited by Winoto, Darmawan E. Eureka Media Aksara, 2022)
- Marzuki Mahmud Peter,"*Penelitian Hukum Edisi Revisi* (jakarta: PT.Prenada Media Group, 2016)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Muhammad Syahrur"*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Skripsi, laporan skripsi dan tesis*"(DOTPLUS Publisher, Riau 2022).
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. "*Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*". (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Oksidelfa Yanto, Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia) Penerbit Pustaka Reka Cipta, Bandung (2020),
- Sigit Sapto Nugroho. DKK," *Metodologi Riset Hukum*" (Oase Pustaka. 2020) Sri Warjiyati, " *Memahami Dasar Ilmu Hukum*" (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2018),
- Sugiyono. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*", Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Yahman dan Nurtin Tarigan"*Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*",(Kencana Jakarta 2019)

B. Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan hukum

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

C. Jurnal

Ahyar Ari Gayo”Optimalisasi Pelayanan bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin”Vol. 20, No. 3, September (2020)

Astrid Selfana Gumay, “ImPlementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan (Studi Kasus Di Kota Samarinda)”, Jurnal Administrative Reform, Vol 8, No. 2, (2020),

Ayu Linanda dan Hudali Mukti, ‘Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam Melaksanakan Reklamasi Dan Pascatambang Di Kota Samarinda’, *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 8.2 (2017),

Dino Rizka Afdhali,”IdEalitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum” Collegium Studiosum Journal, Vol. 6 No. 2 (2023)

Hari Agus Santoso,” Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu “Ptb”(Vol. 36, No. 3, 2021)

Ibnu Artadi,”HuKum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan”Vol. 4 ,No. 1 (2016)

Irma Nafingatul Fitri,” Perlindungan Hukum Ahli Waris Terkait Hibah Yang Merugikan Hak Mutlakahli Waris”, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 2, No. 2 (2023)

IsMi Nurhayati. DKK, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato”, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral (2023)

Jaidun,”Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskindi Pengadilan Negeri Samarinda”Yuriska jurnal ilmu hukum, Vol. 7,No. 2 (2015)

Jaidun”Peran Advokat Dalam Perlindungan Hukum terhadap orang Miskin”, Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 2 (2011)

Muhammad Fahrur Rozi, “Pemahaman Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum Melalui Lensa Ilmu Komunikasi”, Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU) Vol.1, No.1 (2024)

Muhammad Ridwansyah,”Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh”, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No.2, (2016)

Rachmad Abduh, Faisal Riza “Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama”, Jurnal EduTech Vol. 4 No.2 September 2018

Rahmat Rahmat”Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu”,Jurnal Ilmiah Multidisplin Amsir Vol. 1 (Issue 1) *Fakultas Hukum, Universitas Tomakaka* (2022).

Samariadi Samariadi, DKK.”Implementasi Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi Melalui Lembaga Bantuan Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol. 3 No. 1,*Ilmu Hukum, Universitas Riau* (2024)

Siti Halilah, “AsAs Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol.4, no. 2 (2021)

Sungkowo Edy Mulyono ”*Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Jalur Pendidikan Non Formal Di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang*” Vol 14, No 1 (2020)

Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas ”*Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*” Vol. 15, No.1 (2018)

Syafrida, “Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch)”, *JuRnal Hukum Replik*, Vol. 7 No. 1, (2019)

Yusuf Saefudin. “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.” *Jurnal Idea Hukum*1, no. 1 (2015).

D. Internet

https://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-
[accessed 03 Jan 2024]

<https://mail.pa-sidikalang.go.id/index.php/publikasi/arsip-artikel/723-tiga-aliran-konvensional-tentang-tujuan-hukum> [accessed 15 Mei 2024]

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/> [accessed 31 Mei 2024]

LAMPIRAN

1. Surat Keterangan penelitian



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN GAJAH MADA, Telp. (0541) 733333 Fax. (0541) 737762 – 742111
Home Page : <http://kaltim.go.id>
SAMARINDA 75121

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : Totok Sulianto, S.E. |
| 2. NIP | : 197506042002121009 |
| 3. Pangkat/golongan | : Penata Tk.I/III/d |
| 4. Jabatan | : Analis Kebijakan Ahli Muda |
| 5. Unit Kerja | : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur |

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

- | | |
|-------------|--|
| 1. Nama | : Ade Indra Wardana |
| 2. NIM | : 2074201085 |
| 3. Fakultas | : Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda |

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 6 Agustus 2024, guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian skripsi yang berjudul **"Implementasi Penanganan Perkara Bantuan Hukum Ditinjau Dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum"**.

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 6 Agustus 2024

a.n. Kepala Biro Hukum
Analis Kebijakan Ahli Muda,

Totok Sulianto, S.E

Gambar 1. Surat Keterangan telah melakukan penelitian



LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

Sekretariat : Jalan K.H. Wahid Hasyim, Kampus Baru RT 607, Kelurahan Sempaja Selatan
Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda-Kalimantan Timur, HP. 082358279546

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andri Pranata
Jabatan : Pelaksana Tugas LKBH UWGM

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ade Indra Wardana
NIM : 2074201085
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Bahwa benar mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Pada Tanggal 6 Agustus 2024, dengan judul Penelitian "Implementasi Penanganan Perkara Bantuan Hukum Ditinjau Dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum"

Demikian surat ini di buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 06 Agustus 2024
Pit. LKBH UWGM

Andri Pranata, S.H., M.Kn.

"LKBH WIDYA GAMA"

Gambar 2. Surat Keterangan Penelitian

2. Dokumentasi



Gambar 3 Hasil Wawancara dengan Bapak. Totok Sulianto, S.E., Selaku Analisis Kebijakan Ahli Muda Sekda Biro Hukum Prov. Kalimantan Timur.



Gambar 4. wawancara dengan Bapak Andri Pranata S.H., M.Kn. Selaku Pelaksana Tugas Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum.